



PUTUSAN

Nomor 426/Pid/2020/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I ;

I. Nama lengkap : Endri Setiawan Bin Ngadiono
Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Agustus 2000
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kutuk Rt. 05 Rw. 04 Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja

II. Nama lengkap : Achmad Shofi'i Alias Jedor bin Abdul
Latif
Tempat lahir : Kudus
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 03 Maret 1997
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kutuk Rt. 08 Rw. 03 Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Bangunan

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;

Hal. 1 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kudus sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat terlampir didalamnya serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Kds, tanggal 24 September 2020 Dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Register Perkara nomor : PDM- 37/KDS/Ep.2/07/2020 yang diajukan pada tanggal 27 juli 2020 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **Achmad Shofi'i Alias Jedor Bin Abdul Latif**, dan **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suripto** (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Kalirejo-Kutuk turut Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban **Ahmad Wahyu Dimas Saputra Bin Susiyanto** sehingga mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono**, terdakwa 2. **Achmad Shofi'i Alias Jedor Bin Abdul Latif**, dan **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suripto** (DPO), **Rowi, Pendi**, dan

Hal. 2 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.



Rosid berkumpul di dekat lapangan Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. kemudian mereka merencanakan untuk melakukan kerusuhan di Desa Glagahwaru. Setelah semua sepakat, kemudian Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono**, Terdakwa 2. **Achmad Shofi'i Alias Jedor Bin Abdul Latif**, dan **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suripto** mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol . K-4625-BR secara berboncengan dengan posisi Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono**, **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suripto** di tengah, dan terdakwa 2. **Achmad Shofi'i Alias Jedor Bin Abdul Latif** di belakang. ketika sampai di Desa Glagahwaru terdapat kerumunan orang tua, terdakwa 2 langsung melarang untuk melempar botol dengan berkata "ojo iki, iki wong tuwo-tuwo (jangan ini, ini orang sudah tua-tua). kemudian melanjutkan perjalanan lagi hingga di ujung Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan kebetulan terdapat kerumunan anak muda ditepi jalan. Setelah jarak sudah dekat Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono** dan **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suripto** langsung melemparkan botol kosong kearah saksi korban **Ahmad Wahyu Dimas Saputra Bin Susiyanto** yang kebetulan ada dikerumunan anak muda di tepi jalan. Salah satu dari lemparan botol tersebut, mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban menyebabkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah itu Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono** langsung menancap gas, sedangkan terdakwa 2 **Achmad Shofi'i Alias Jedor Bin Abdul Latif** menutup plat nomor sepeda motor dengan tangan supaya kendaraan yang dipakai tidak dapat dikenali. Saksi **Teguh Widodo bin Mundakir** dan saksi **Abdul Latif Bin Jalali** yang kebetulan berada di tempat kejadian berusaha mengejar dan menangkap para terdakwa, namun tidak berhasil.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban **Ahmad Wahyu Dimas Saputra Bin Susiyanto** mengalami Kepala : bagian dahi kanan terdapat luka robek tiak beraturan kurang lebih 4 cm sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Mardi Santoso Nomor 13/04/06/2020/KPMS yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. **Mikael Dawanto**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.

Hal. 3 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.



Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono** bersama-sama dengan Terdakwa 2. **Achmad Shofi'i Alias Jedor Bin Abdul Latif**, dan **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suropto** (DPO) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekira Pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Desa Kalirejo-Kutuk turut Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kudus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan saksi korban **Ahmad Wahyu Dimas Saputra Bin Susiyanto**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum kejadian, Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono**, terdakwa 2. **Achmad Shofi'i Alias Jedor Bin Abdul Latif**, dan **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suropto** (DPO), **Rowi, Pendi**, dan **Rosid** berkumpul di dekat lapangan Desa Kutuk Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. kemudian mereka merencanakan untuk melakukan kerusuhan di Desa Glagahwaru. Setelah semua sepakat, kemudian Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono**, Terdakwa 2. **Achmad Shofi'i Alias Jedor Bin Abdul Latif**, dan **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suropto** mengendarai sepeda motor Honda Beat Nopol . K-4625-BR secara berboncengan dengan posisi Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono**, **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suropto** di tengah, dan terdakwa 2. **Achmad Shofi'i Alias Jedor Bin Abdul Latif** di belakang. ketika sampai di Desa Glagahwaru terdapat kerumunan orang tua, terdakwa 2 langsung melarang untuk melempar botol dengan berkata "ojo iki, iki wong tuwo-tuwo (jangan ini, ini orang sudah tua-tua). kemudian melanjutkan perjalanan lagi hingga di ujung Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan kebetulan terdapat kerumunan anak muda ditepi jalan. Setelah jarak sudah dekat Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono** dan **Muhamad Arif Kurniawan Bin Suropto** langsung melemparkan botol kosong kearah saksi korban **Ahmad Wahyu Dimas Saputra Bin Susiyanto** yang kebetulan ada dikerumunan anak muda di tepi jalan. Salah satu dari lemparan botol tersebut,

Hal. 4 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.



mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban menyebabkan saksi korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Setelah itu Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono** langsung menancap gas, sedangkan terdakwa 2 **Achmad Shofi'i** Alias **Jedor Bin Abdul Latif** menutup plat nomor sepeda motor dengan tangan supaya kendaraan yang dipakai tidak dapat dikenali. Saksi **Teguh Widodo** bin **Mundakir** dan saksi **Abdul Latif Bin Jalali** yang kebetulan berada di tempat kejadian berusaha mengejar dan menangkap para terdakwa, namun tidak berhasil.

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, saksi korban **Ahmad Wahyu Dimas Saputra Bin Susiyanto** mengalami Kepala : bagian dahi kanan terdapat luka robek tiak beraturan kurang lebih 4 cm sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Pratama Mardi Santoso Nomor 13/04/06/2020/KPMS yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. **Mikael Dawanto**.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari penuntut umum No.Reg.Perkara PDM- 37/KDS/Ep.2/07/2020 yang diajukan pada tanggal 3 September 2020 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono** dan Terdakwa 2. **Achmad Shofi'i** Alias **Jedor Bin Abdul Latif** bersalah melakukan tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sehingga mengakibatkan luka sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **Endri Setiawan Bin Ngadiono** dan Terdakwa 2. **Achmad Shofi'i** Alias **Jedor Bin Abdul Latif** dengan pidana penjara masing-masing selama dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan botol kaca yang tidak beraturan berwarna coklat dan pecahan botol kaca yang tidak beraturan berwarna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu kombinasi biru dengan merk cole, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. tidak terpasang, warna putih, noka MH1JFD218DK372898 dan nosin. JFD2E1368427, 1 (satu) STNK sepeda motor registrasi K-4625-BR atas nama **Suripto** alamat Kutuk RT 3/1 Undaan Kudus, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertulis Honda dikembalikan kepada Terdakwa 2. **Achmad Shofi'i** Alias **Jedor** Bin **Abdul Latif**.
- 4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara atas nama Para Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Kds, tanggal 24 September 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Endri Setiawan** bin **Ngadiono** dan Terdakwa II. **Achmad Shofi'i** alias **Jedor** bin **Abdul Latif** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka ", sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - Pecahan botol kaca yang tidak beraturan berwarna coklat dan pecahan botol kaca yang tidak beraturan berwarna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu kombinasi biru dengan merk cole, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol. tidak

Hal. 6 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang, warna putih, noka MH1JFD218DK372898 dan nosin. JFD2E1368427, 1 (satu) STNK sepeda motor registrasi K-4625-BR atas nama SURIPTO alamat Kutuk RT 3/1 Undaan Kudus, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor bertulis Honda;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. **Achmad Shofi'i** alias **Jedor bin Abdul Latif**;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding Nomor 11/Akta Pid.B/2020/PN.Kds dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 28 September 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta Pid.B/2020/PN.Kds dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 29 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 5 Oktober 2020 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 8 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum tanggal 28 September 2020, dan Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing pada tanggal 29 September 2020 yang telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus,, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi di Semarang ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Hal. 7 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa, menurut pendapat Penuntut umum tidak memberikan efek jera, khususnya kepada terdakwa dan pada umumnya tidak memberikan efek pencegahan/preventif terhadap seseorang pelaku tindak pidana;
3. Bahwa, putusan Majelis Hakim bisa berdampak terulangnya perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh para terdakwa karena hukumannya terlalu ringan;

Bahwa setelah Penuntut Umum menyampaikan alasan-alasan yang antara lain seperti tersebut diatas Penuntut Umum, mohon supaya Pengadilan Tinggi Semarang menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Kds, tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding guna menanggapi memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal yang baru dan hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan pada persidangan di Tingkat Pertama dan hal tersebut telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Kds, tanggal 24 September 2020, juga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar pertimbangan dalam

Hal. 8 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutus perkara ini sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini di tingkat banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, karena dirasa masih terlalu ringan, tidak sesuai dengan perbuatan para terdakwa, dimana para terdakwa melakukan perbuatannya tidak berdasarkan alasan sama sekali melainkan ingin menimbulkan keributan semata, hal mana cukup menjadikan alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menambahkan hal-hal yang memberatkan pada para terdakwa, oleh karena itu berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan atas dari para terdakwa perlu diubah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Perbuatan para terdakwa tergolong main hakim sendiri;
2. Perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa alasan sama sekali

Keadaan yang meringankan :

3. Para Terdakwa sungguh-sungguh menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;
4. Para Terdakwa belum pernah dihukum;
5. Para Terdakwa masih muda sehingga dapat diharapkan untuk memperbaiki dirinya;
6. Keluarga korban telah memaafkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Kds, tanggal 24 September 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Hal. 9 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding akan disebutkan amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kudus, Nomor 92/Pid.B/2020/PN.Kds, tanggal 24 September 2020, yang dimintakan banding tersebut, sepanjang mengenai lamanya pidana, yang amarnya sebagai berikut;
 - Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. menguatkan yang selebihnya;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding ditetapkan sejumlah sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis pada hari **Rabu**, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami **H.Arifin, S.H.,M.M.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Budi Setiyono, S.H., M.H.** dan **Ewit Soetriadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor **426/Pid/2020/PT SMG** tanggal 22 Oktober 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj.Yulia Sa'adah,S.H.,M.H.**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi

Hal. 10 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para
Terdakwa ;

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis

Budi Setiyono, S.H.,M.H.

H.Arifin, S.H.,M.M.,

Ewit Soetriadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Yulia Sa'adah,S.H.,M.H.

Hal. 11 Puts.No. 426/Pid/2020/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)